

ANALISIS EVALUASI BADAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN UMUM 2019 DI SULAWESI TENGGARA

¹ M Najib Husain, ² Muh. Nasir, ³ Dewi Anggraini

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

najib_75husain@yahoo.co.id, nasirmuh19@gmail.com, dewianggrainiunhalu@gmail.com

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This research was motivated by the illness of 436 Election organizers and the death of 6 Ad Hoc Organizers in Southeast Sulawesi. To reveal this, the study was designed which is a mix method approach. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires to respondents with a multi-stage random sampling technique. The results showed the Ad Hoc Organizing Body at the 2019 General Elections in Southeast Sulawesi carried out all stages of the holding of the 2019 General Elections in accordance with their duties and authorities as stipulated in the regulations. The recruitment pattern of the Ad Hoc Organizing Body in Southeast Sulawesi has done openly, independently, fulfilling the physical and mental health requirements and has knowledge about electoral, so the results of the research show the Ad Hoc Organizing Agency in Southeast Sulawesi has been tasked with working independently, with integrity and professionally . The objective condition of the workload of the Ad Hoc Administration Agency in Southeast Sulawesi, in general the stages of election activities that are felt to be very burdensome are related to the calculation of election results and the collection of voter lists. Both of these things, the organizers need extra energy to complete the task on time and accurately. The heavy workload caused the election organizers to be sick and some died.

Keywords: : Ad Hoc Management Agency; Recruitment; Workload

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sakitnya 436 penyelenggara Pemilu dan meninggalnya 6 orang Badan Penyelenggara Ad Hoc pemilihan umum di Sulawesi Tenggara. Guna mengungkap hal itu, maka penellitian dirancang menggunakan pendekatan mix method. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada responden dengan teknik multi stage random sampling. Hasil penelitian menunjukkan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pada Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam peraturan. Pola rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara telah lakukan secara terbuka, mandiri, memenuhi persyaratan kesehatan secara fisik dan mental serta memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, sehingga hasil penelitian menunjukkan Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara telah bertugas yang bekerja secara mandiri, berintegritas dan profesional. Kondisi objektif beban kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara, secara umum tahapan kegiatan pemilu yang dirasakan sangat membebani adalah berkaitan dengan perhitungan hasil pemilu dan pendataan daftar pemilih. Kedua hal ini, para penyelenggara membutuhkan energi yang ekstra untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan akurat. Beban kerja yang berat menyebabkan sakitnya penyelenggara Pemilu dan ada yang meninggal dunia.

Kata Kunci: Badan Penyelenggara Ad Hoc, Beban kerja; Rekrutmen

Received: DD/MM/YY; Revised: DD/MM/YY; Accepted: DD/MM/YY

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu 2019 telah dilaksanakan, proses demokrasi Indonesia ini menjadi perhatian dunia. Pemberitaan media internasional cukup beragam mulai dari penilaian sebagai Pemilu paling rumit dan menakutkan hingga pemilu yang paling besar dalam sejarah dunia. Hal ini tak lain karena pemilu 2019 di Indonesia, pemilih harus melakukan 5 kali pencoblosan kertas suara (Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam satu hari yang sama. Secara umum proses Pemilu tersebut mendapatkan apresiasi, terutama berkaitan dengan pelaksanaan yang berlangsung damai. Namun di balik apresiasi itu, muncul pula kritikan terutama berkaitan dengan kematian ratusan petugas penyelenggara Pemilu, keterlambatan logistik, kesalahan penginputan data situng, hingga persoalan integritas penyelenggara Pemilu yang mendapatkan teguran akibat ketidaknetralan.

Keluhan-keluhan dari penyelenggaraan Pemilu 2019 ini menimpa hampir semua daerah, tidak terkecuali Provinsi Sulawesi Tenggara. Perhatian yang paling menonjol di Sulawesi Tenggara pasca Pemilu 2019 diantaranya berkaitan dengan sakitnya 436 penyelenggara Pemilu dan meninggalnya 6 orang panitia pemilihan dalam hal ini KPPS. Terakait itu, maka penelitian ini dilakukan guna menemukan jawaban atau sebab akibat dari permasalahan. Adapun Rumusan Masalah yaitu, Bagaimana pola rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara serta Bagaimana kondisi objektif beban kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan mix method yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif (Creswaell, 2010: 5). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) mix method adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih kompherensif, valid, reliabel dan objektif.

Subjek dalam penelitian ini atau sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian adalah komisioner KPU Provinsi dan kabupaten/kota. Populasi dalam penelitian ini adalah penyelenggara Pemilu adhoc yang mengalami sakit dan meninggalsebanyak $436 + 6 = 442$. Mengingat jumlah ini terlalu besar dan dibatasi oleh waktu untuk meneliti secara keseluruhan, maka penyelenggara ad hoc yang di wawancarai tidak secara keseluruhan namun hanya dilakukan sampel. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 210 responden, yang berarti tingkat kepercayaannya 95 % dan margin of errornya 5

%. Rumus besar sampel dan margin of error (MoE) dapat dilihat dan diaplikasikan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : $= N / N.d^2 + 1$ (Bungin, 2008)

Berangkat dari rumus diatas, hasil perhitungan sebagai berikut : $.442/(442).(0,05)^2 + 1 = 209,976 = 210$.

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik dispropotinate stratified random sampling dikarenakan anggota populasi tidak terwakili jika dilakukan penarikan secara proposional.

Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data kuantitatif yang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskripsi data. Teknik analisis data penelitian ini akan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Program for Social Science) 20 for windows untuk mengetahui mean, median, modus, standar deviasi, dan range, pada setiap aspek yang diteliti. Data kualitatif akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekrutan panitia pemilu ad hoc memerlukan persyaratan, hal ini penting agar mereka yang terlibat dalam kepanitiaan memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Para panitia badan ad hoc ini menyebutkan, dalam proses pendaftaran mereka mensyaratkan ijazah minimal SMA, surat keterangan dokter dan riwayat organisasi.

Berkaitan dengan syarat pendaftaran penyelenggara pemilu ad hoc, mayoritas responden menjawab ijazah merupakan salah satu syarat yang harus disertakan dalam proses pendaftaran. Hal ini sesuai dengan syarat yang diumumkan oleh KPU di masing-masing daerah, dimana ijazah pendaftar untuk menjadi petugas PPK, PPS dan KPPS minimal lulusan SMA atau sederajat, sedangkan untuk menjadi anggota petugas keamanan dan ketertiban atau Linmas tidak dicantumkan tentang syarat ijazah lulusan SMA atau sederajat. Meski mensyaratkan ijazah minimal SMA di lapangan masih dijumpai adanya panitia ad hoc yang berijazah SMP dan SD, mereka ini mengisi formasi petugas KPPS dan LINMAS. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dua hal yaitu: pertama, ketiadaan sumber daya manusia yang lulusan SMA, ini terjadi di daerah-daerah terpencil dimana mereka yang sekolah (memiliki ijazah SMA) sangat jarang bahkan tidak ada. Kedua, adanya perbedaan pola rekrutmen di masing-masing KPUD. Sebagai contoh disebagian KPU daerah hanya melakukan rekrutmen sampai pada level PPK dan PPS, sementara rekrutmen KPPS dan Linmas diserahkan pada PPS setempat. Sementara di daerah lain (Kota Kendari) KPU terlibat hingga rekrutmen KPPS dengan menyertakan syarat yang sama dengan rekrutmen PPK dan PPS. Di KPUD Kota Kendari dalam proses perekrutan PPK, PPS dan KPPS diambil langsung oleh KPU, sedangkan rekrutmen Linmas diserahkan pada masing-masing PPS dengan jumlah 2 orang tiap TPS.

Tidak adanya keseragaman model rekrutmen yang dilakukan oleh KPU memungkinkan adanya perbedaan syarat masing-masing daerah, terutama bagi KPUD yang menyerahkan rekrutmen KPPS dan Linmas pada PPS. Keterlibatan PPS dalam melakukan rekrutmen KPPS dan Linmas sangat mungkin menimbulkan terjadinya kesalahan, karena mereka tidak memiliki kemampuan/kapasitas untuk menilai layak atau tidaknya seseorang untuk menjadi anggota KPPS dan Linmas, terlebih lagi jika PPS tidak dibekali dengan panduan tertulis oleh KPU. Hal ini akan sangat mungkin menimbulkan kesalahan, semisal merekrut orang yang tidak memenuhi syarat kesehatan, tidak memenuhi syarat integritas (terlibat sebagai tim sukses atau anggota partai politik) dan pernah mendapat sanksi etik dari KPU. Guna mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan, maka baiknya proses rekrutmen petugas ad hoc, diambil alih penuh oleh KPUD. Jikalau ada keterlibatan PPK dan PPS hanya sebatas rekomendasi atau mendata orang-orang yang dianggap potensial untuk direkrut ditempatnya, keputusan layak atau tidak layak menjadi tanggung jawab KPUD, tentu dengan terlebih dahulu melakukan proses seleksi secara transparan dan akuntabel, khususnya menyangkut syarat kesehatan dan integritas.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses rekrutmen panitia pemilihan ad hoc adalah sebagian syarat-syarat pendaftaran yang diumumkan oleh KPU dirasakan sangat menyulitkan untuk menemukan orang yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri. Hal ini diantaranya menyangkut: 1). Syarat ijazah minimal SMA; 2). Syarat domisili di PPK/PPS setempat; dan 3). Syarat belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS. Tiga syarat ini pada beberapa daerah (terpencil) agak sulit terpenuhi. Oleh karena itu penting untuk dipertimbangkan syarat ijazah diturunkan levelnya (minimal SMP dan bisa baca tulis), syarat domisili di lokasi setempat tidak wajib (namun tetap memprioritaskan putra daerah jika memenuhi syarat), sedangkan syarat belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK/PPS tidak diberlakukan dalam rekrutmen badan ad hoc, tapi hanya berlaku pada level komisioner KPU.

Pengalaman organisasi juga tidak kalah penting untuk disertakan sebagai syarat penunjang dalam persyaratan pendaftaran sebagai badan ad hoc. Alasannya adalah mereka yang pernah berorganisasi memiliki pengalaman manajerial dan kepemimpinan, sehingga hal ini akan sangat bermanfaat dalam tata kelola pemilu. Hasil temuan penelitian dimana syarat pengalaman organisasi tampak tidak terlalu menjadi perhatian. Padahal jika dijadikan sebagai syarat penunjang akan sangat bermanfaat bagi kerja-kerja kepemiluan yang sangat membutuhkan ketahanan fisik, pengalaman manajerial dan ketahanan terhadap tekanan.

Dalam hal pengurusan surat keterangan dokter, para panitia badan ad hoc ini mayoritas mengaku mendapatkannya melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu (71 %), sementara 29 % mengaku surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter tidak melewati

proses pemeriksaan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa sebanyak 29 % surat keterangan dokter diperoleh tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya regulasi di tingkat kabupaten yang hanya memberikan izin rumah sakit dan puskesmas tertentu yang bisa mengeluarkan surat keterangan kesehatan. Hasil wawancara dengan Ketua KPU Bau-Bau terungkap :

Kendala di Baubau ini adalah ada Perda di baubau yang mengharuskan pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit pemerintah, sehingga ketika kami ke puskesmas kami tidak dilayani karna dibatasi dengan perda sehingga tidak bisa melayani untuk memberikan surat keterangan sehat. Tapi kami berkali kali komunikasi dengan pemerintah untuk memberikan ruang kepada kami, sehingga sedikit ada kelonggaran sehingga boleh dilakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Imbasnya calon kpps membuat surat pernyataan kesehatan sendiri. Pertama, waktu sudah mulai berakhir pendaftarannya agak susah untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat. Sehingga ada beberapa anggota Badan Adhoc yang tidak melakukan pemeriksaan disebabkan adanya regulasi dari Pemerintah Bau-Bau yang menyebut nama rumah sakit dan puskesmas yang diberikan izin, sehingga tidak semua puskesmas dan rumah sakit bisa memberikan surat keterangan sehat, tertentu saja yang bisa mengeluarkan surat keterangan kesehatan. Padahal jumlah anggota badan adhoc sangat banyak, sehingga ada beberapa orang hanya membuat surat pernyataan. (14 September 2019).


Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian mengingat proses pemeriksaan dokter sangat penting guna mendeteksi penyakit yang dialami oleh mereka, sehingga dalam menjalankan tugas tidak mendapatkan hambatan atau kendala akibat kondisi Kesehatan mereka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dilapangan sebahagian besar dilakukan pemeriksaan kesehatan pada badan adhoc. Dokter DIDIT (Bagian Pelayanan Medis RSU Bahteramam, Tim Dokter Kepemiluan:

"Tugas dan pekerjaan peyelenggara pemilu itu sangat berat, misalnya KPPS itu perlu sekali pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan lengkap. Ini menyangkut kerja di bawah *pressure*. Tekanannya tinggi, perlu ada pengujian kesehatan secara lengkap. Pemeriksaan yang lalu itu hanya standar saja, itu lazim bagi perjaan yang ada tidak ada tekanan. Kalau yang bekerja tidak di bawah tekanan itu sudah cukup, hanya ini bekerja di bawah tekanan jadi harus ada *general chek up*. **Perlu menentukan standar dan panduan, yang sama dalam regulasi yang harus diterapkan, kemauan kami bisa secara nasional, sebaiknya dibicarakan oleh KPU Pusat dengan PB IDI Pusat, dan di tuangkan sebagai aturan per-KPU.** Jika tidak ada, maka bisa menggunakan standar umum untuk *general chek up*. Sudah sangat jelas point-point yang termuat dalam *general chek up*. Tujuannya agar kasus-kasus tidak terulang lagi dalam kepemiluan. Saat *general chek up* akan kelihatan semua masalah kesehatan untuk jantung, koresterol dan kadar gula tinggi. Kelayakan untuk bekerja dapat dilihat dari *general chek up*. Jenis-jenis penyakit yang pernah di derita saat *general chek up* mudah terbaca. Kalau sudah ada kasus seperti kemarin sebaiknya menggunakan *general chek up*". (Wawancara 29 September)

Adapun item-item yang diperiksa saat proses perekrutan, dapat terlihat pada penjelasan pada gambar 1.

Gambar 1. Jawaban Responden tentang Pemeriksaan Dokter dan Item Yang Diperiksa



Sumber : Data Primer, 2019

Sementara itu responden yang mengaku mendapatkan surat keterangan dokter melalui proses pemeriksaan, menyebutkan bahwa dokter sebelum mengeluarkan surat keterangan, mereka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan beberapa item, meliputi: pemeriksaan darah, jiwa, penyakit dalam, mata, THT, tekanan darah dan lainnya. Dari sejumlah item yang diperiksa, pemeriksaan tekanan darah paling sering dilakukan, sementara pemeriksaan jiwa paling jarang dilakukan.

Menurut Dr. Asrida Mukaddas, Dokter RS Abunawas Kota Kendari, Sekertaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari) bahwa :

Perlunya *general chek up* karena bisa saja ada penyakit yang belum terdeteksi seperti gangguan jantung, fungsi hati, paru dan lainnya. Bisa saja kelihatan fisiknya sehat namun di dalam tubuh ada penyakit yang kronis. Inilah fungsinya *general chek up*. Di klinik praktek yang saya berikan, umumnya keterangan sehat saja dan yang diperiksa hanya terbatas seperti tekan darah dan sifatnya fisik, bahwa secara fisik ada orang terlihat sehat, tapi banyak juga penyakit yang tidak tergambar secara fisik. Fungsi cek labolatorium, *rontgen* dan *scan*. Misalnya petugas KPPS itu pekerjaan begadang itu secara kesehatan itu berat, sebab bekerja di luar jam kerja, karena ada tuntutan untuk validitas data dan kehati-hatian dalam pengimputan data.


Dr. Junuda, M.Kes. Ahli Psikiatri Rumah Sakit Jiwa (Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran IDI Sultra) mengatakan :

KPU belum punya standard yang baku dan harusnya punya standar. Contohnya standar streight tidak boleh di bawah -35 karena ini akan menyebabkan calon mudah kesurupan, mudah marah, mudah stress, dan mudah hanyut dalam kesedihan. KPU ini belum ada standarnya. Saya pernah usul di KPU, tatapi belum di akomodir. Jadi, Rumah Sakit itu hanya hasil kesehatan fisik dan psikisnya. Misalnya standar jiwa, untuk MPA itu nilai-nilainya sudah sangat jelas juga skornya. Misalnya ada gejala depresi, itu

sudah masuk dalam kecemasan. Jadi yang akan bertugas di kepemiluan ini benar-benar penyelenggara yang tahan banting dengan pekerjaannya. (Wawancara 29 September 2019)

Terkait dengan kesehatan penyelenggara Pemilu dalam proses rekrutmen penting pula untuk mengetahui riwayat kesehatan dan kebiasaan calon panitia ad hoc yang mempengaruhi kesehatan mereka dalam menjalankan tugas. Berkaitan dengan itu, maka dalam penelitian ini kami menanyakan pula riwayat sakit dan kebiasaan mereka (berkaitan dengan apakah mereka pernah merokok). Hasil jawaban para responden terkait dengan hal tersebut, ditampilkan dalam gambar berikut:

Gambar 2. Jawaban Responden tentang Riwayat Kesehatan dan Kebiasaan Merokok



Sumber: Data Primer, 2019

Gambar di atas menampilkan bahwa terkait dengan riwayat kesehatan panitia ad hoc sebelumnya, mayoritas mengaku tidak pernah merasakan sakit sebelumnya (89 %), selebihnya sebanyak 11 % mengaku pernah mengalami gangguan kesehatan. Sementara berkaitan dengan kebiasaan merokok, sebanyak 74 % responden mengaku tidak pernah merokok dan hanya 26 % yang menjawab merokok/pernah merokok. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum mereka yang terlibat sebagai panitia penyelenggara Pemilu di Sulawesi Tenggara mayoritas berbadan sehat (atau tidak bermasalah kesehatan), sebaliknya mereka yang berpotensi bermasalah jumlahnya hanya sebagian kecil.

Dr. Asrida Mukaddas, Dokter RS Abunawas Kota Kendari, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari.

“Pengecekan kesehatan itu perlu sekali, beban kerja dapat timbulkan stress, sebenarnya sayang sekali dengan kasus yang terjadi. Kalau ada petugas yang merokok apalagi itu di ruangan kerja sebaiknya tidak terjadi. Jika ada yang merok berarti tidak responsive gender. Seharusnya ada persyaratan tertentu yang juga di atur untuk larangan merokok di tempat kerja, karena di tempat kerja itu milik umum ada laki-laki dan perempuan. Apalagi ada perempuan hamil, maka harus ada larangan merokok. Memang tidak menyebabkan kematian, tapi kalau populasi asap sangat banyak, dan asap itu lama kelamaan semakin banyak, itu akan semakin berbahaya. Sebaiknya jangan pernah terpapar dengan asap rokok. Jika harus merokok sebaiknya di luar, di tempat yang sudah disediakan. Sebaiknya saat bekerja jangan merokok, karena asapnya terhirup dengan orang sekitar yang tidak merokok”. (Wawancara Tanggal 29 September)

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada keluarga badan adhoc yang meninggal pada Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Bombana.

Hasil Wawancara dilakukan dengan Bapak Kandung Almarhuma Suwarni, terungkap cerita tentang kematian salah seorang anggota badan adhoc di Kabupaten Konawe.

Suwarni lahir pada tanggal 23 April 1975 Suku Tolaki Posisi di badan Adhoc Anggota PPS, alm memang punya riwayat penyakit yaitu penyakit kangker kandungan atau biasa di sebut kangker rahim, tapikan dia sudah sempat sembuh pada saat sebelum pemilu 2019 ini bahkan dia masih bisa bekerja, baru dia sudah operasi dan menjalani kemoterapi 6 kali”. Dia meninggal setelah pemilu 2019 ini sekitar 2 minggu setelah hari pemoliha, sekitar tanggal 3 mei 2019 kalau saya tidak salah, karena almarhuma sempat dibawah kerumah sakit”. “mungkin karena kecapaian dan kelelahan sehingga ia sempat drop setelah pemilihan, baru pemilu 2019 ini tidak seperti pemilu-pemilu lainnya kerjanya itu mulai dari pagi sampai pagi lagi, , mungkin itu juga salah satu penyebabnya, dia juga gampang kelelelahan karena itu tadi penyakitnya, walaupun dia sudah sembuh dan sudah menjalani operasi bahkan mengikuti proses kemo selama 6 (enam) kali. Diakan kan kerjanya sebelum hari pemilihan dan dia masih kerja setelah pemilu selesai di situ dia mulai drob dan masuk rumah sakit lagi sekitar 2 (dua) minggu di rumah sakit almahrum dibawah pulang kerumah , di rumah dia meninggal”. (5 April 2019)

Hasil Wawancara dengan Anak Kandung Almarhum Muhambu, terungkap cerita tentang kematian salah seorang anggota badan adhoc di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Nama Almarhum Muhambu dengan usia Usia 48 Tahun, Pengalaman sebelumnya KPPS Pemilu 2014, Posisi dibadan Adhoc 2019 KPPS di TPS 01, sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit, Sepengetahuan saya Alm. hanya sakit-sakit faktor usia. seperti asam urat atau semacam rematik dan magh. Sehingga lebih dominan penyebabnya adalah kecapaian karena beban kerja yang berat, Alm. meninggal 12 hari setelah pemilu. alm. meninggal pada tanggal 29 April 2019. Awalnya alm. masih dirawat dirumah saja. Hanya pada malam itu alm. sudah tidak tahan sakitnya sampai tidak bisa tidur. Besok paginya di usahakan secepatnya dibawa ke Langara dan pada saat di Langara sudah tidak mampu menangani lalu di rekomendasikan

untuk dirujuk ke kendari di RS. Abunawas. Dokter mengatakan alm. sakit jantung. Namun alm. ataupun pihak keluarga tidak mengetahui. (16 September 2019)

Hasil Wawancara dengan Ibu Kandung Almarhum Vicky, terungkap cerita tentang kematian salah seorang anggota badan adhoc di Kabupaten Bombana.

Vicky Wahyu Pratama Bin. H. Adam lahir pada tanggal 21 Mei 1992 dan Wafat Pada tanggal 29 April 2019. Vicky di anaknya dikenal sangat baik, pekerjaan terakhir dia ya ini kemarin menjadi anggota PPS di Pemilu Serentak 2019. Pada saat itu alm. membawa mobil dan menabrak pohon dan alm. merasa mengantuk karena bukan main 3 hari 3 malam alm. tidak ada tidurnya. Karena di TPS alm bertugas diadakan juga PSU Sehingga alm. kurang tidur/istirahat untuk membuat laporan dan sebagainya. Sebelum Almarhum meninggal tidak ada riwayat sakit, Alhamdulillah alm berbadan sehat dan besar juga badannya dan tidak pernah sakit-sakitan. (6 September 2019)

Hasil wawancara dengan ketiga anggota Keluarga Badan Adhoc yang meninggal terungkap bahwa penyebab kematian disebabkan oleh faktor beban kerja yang berat dan adanya riwayat penyakit sebelumnya. Data penyelenggara yang sakit dan meninggal di Propinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan petugas pemilu yang mengalami sakit adalah petugas pemilu yang bekerja sebagai komisioner KPU, PPK, PPS, KPPS/TPS dan LINMAS. Tabel di atas menunjukkan pula bahwa petugas yang paling banyak merasakan sakit adalah mereka yang bertugas sebagai KPPS/TPS sebanyak 265 orang atau setara dengan 62 %, disusul petugas PPS sejumlah 104 orang atau setara dengan 24 %, PPK sejumlah 39 orang atau setara dengan 9 %, LINMAS sebanyak 22 orang atau setara 5 % dan komisioner KPU sebanyak 1 orang. Adapun petugas yang meninggal dunia berasal dari KPPS/TPS sebanyak 3 orang dan petugas PPS sebanyak 2 orang.


Petugas penyelenggara Pemilu yang mengalami musibah di Provinsi Sulawesi Tenggara paling banyak menderita sakit yaitu 416 orang, 15 orang kecelakaan dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu berdasarkan penyebaran kejadian menurut kabupaten/kota (daerah) tercatat terjadi pada sebagian besar kabupaten/kota yaitu terdiri atas 13 kabupaten/kota meliputi: Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Secara peringkat, Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna dan Kabupaten Kolaka Utara tercatat sebagai lima besar daerah yang paling banyak petugas pemilunya mengalami musibah. Gambaran tersebut menunjukan pula bahwa Kabupaten Buton merupakan daerah yang paling rentan bagi petugas Pemilu mengalami musibah. Sementara 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Konawe Utara tidak dijumpai adanya petugas pemilu yang mengalami musibah.

Bila menyandingkan temuan penelitian di atas tentang riwayat kesehatan dan kebiasaan responden serta data yang dirilis KPU Sulawesi Tenggara tentang banyaknya panitia pemilih mengalami sakit dan meninggal saat menjalankan tugas, ini mengindikasikan bahwa persoalan sakit dan meninggalnya panitia pemilihan di Sulawesi Tenggara tidak sepenuhnya berkaitan dengan aspek kesehatan, namun penyebab sakit dan meninggalnya panitia *ad hoc* dipicu oleh beratnya beban kerja mereka (ketahanan fisik) sesuai dengan hasil wawancara di atas. Oleh karena itu pemeriksaan kesehatan (ketahanan fisik) secara serius dalam proses perekrutan panitia *ad hoc* sangat dibutuhkan untuk mendeteksi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Terlebih lagi belajar dari pengalaman Pemilu serentak 2019, dimana petugas penyelenggara banyaknya yang mengalami gangguan kesehatan hingga kematian pasca menjalankan tugas sebagai panitia pemilihan. Peristiwa sakit dan meninggalnya petugas penyelenggara Pemilu ini terjadi di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara.

Disamping aspek kesehatan, dalam proses perekrutan penyelenggara Pemilu diperlukan pula orang-orang yang independen dan menutup celah terjadinya ruang intervensi. Potensi intervensi terhadap panitia *ad hoc* sangat mungkin dilakukan oleh orang luar mapun atasan mereka di tempat bekerja sehari-hari, semisal mereka berasal dari pegawai/dipekerjakan oleh pemerintah. Untuk mencegah terjadinya/kemungkinan intervensi dan mendeteksi hal itu, dalam penelitian ini diajukan sejumlah pertanyaan, diantaranya keterkaitan mereka dengan lingkungan kerja, motivasi mendaftarkan diri sebagai panitia pemilih *ad hoc*, pengalaman dan pengetahuan, independensi dalam proses seleksi dan berbagai pelatihan yang diikuti. Pelaksanaan training/bintek kepada para penyelenggara Pemilu *ad hoc* akan sangat bermanfaat untuk memberikan pembekalan kepada mereka. Dengan adanya training, maka panitia penyelenggara dapat mengetahui gambaran tentang tahapan, cara kerja serta berbagai kebutuhan yang diperlukan demi mensukseskan pelaksanaan Pemilu. Berkaitan dengan hal itu, jawaban responden menyatakan bahwa mayoritas diantara mereka mengikuti proses training/bintek (90 %) dan hanya 10 % menyatakan tidak pernah mengikuti training/bintek.

Jawaban responden tentang kegiatan training.Bintek dan dampak yang dirasakan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar. 3. Jawaban Responden tentang Kegiatan Traning/Bintek dan Dampak Yang Dirasakan



Sumber : Data Primer, 2019

Meski secara umum mereka telah mengikuti proses traning/bintek, namun dalam menjalankan tugas para penyelenggara Pemilu mengaku masih mendapatkankesulitan dan hambatan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas mereka sebagai panitia Pemilu. Mereka menyebutkan bahwa rumitnya tahapan Pemilu dan jumlah gaji kecil merupakan kesulitan dan hambatan yang mereka alami dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu ad hoc. Jumlah gaji yang kecil berakibat pada minimnya minat untuk menjadi panitia pemilu. Di beberapa tempat para masyarakat lebih memilih untuk mengerjakan kegiatan yang dapat menghasilkan uang lebih banyak dan bisa mendatangkan manfaat lebih besar. Hal ini berakibat pada kurangnya masyarakat yang bersedia menjadi panitia Pemilu. Sementara itu, regulasi KPU yang mensyaratkan tidak boleh merekrut orang yang telah dua kali sebagai penyelenggara Pemilu menyebabkan semakin sulitnya mencari orang yang berminat sebagai penyelenggara Pemilu, karena mayoritas diantara warga yang terlibat pernah menjadi panitia pemilihan, baik di tingkat Pilkada Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Pemilu nasional. Ada baiknya syarat ini tidak berlaku bagi mereka yang terdaftar sebagai panitia ad hoc, dan hanya berlaku pada level komisioner secara bertingkat.

Kondisi Objektif Beban Kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc

Keberhasilan kinerja penyelenggara Pemilu sangat terkait erat dengan tingkat beban kerja yang dikerjakan oleh para penyelenggara Pemilu dari level atas hingga pada level bawah (ad hoc). Beban kerja menyangkut banyaknya pekerjaan dan hal yang harus dilakukan,

waktu maupun aspek-aspek tertentu dari waktu yang harus diperhatikan oleh pekerja, dan pengalaman psikologis subjektif yang dialami oleh seorang pekerja. Keterbatasan kapasitas seorang penyelenggara akan sangat mempengaruhi proses tahapan Pemilu. Oleh karena itu dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu, pengukuran beban kerja sangat penting guna menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Beban kerja penyelenggara Pemilu diantaranya berkaitan waktu kerja, gaji/honor, tekanan psikologis, kondisi kesehatan dan gangguan yang dihadapi dalam proses pemilu.

Berkaitan dengan waktu kerja, jawaban responden menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, mayoritas diantara mereka telah menjalankan tugas pada saat 6 bulan sebelum Pemilu (38 %), sementara mereka yang bekerja 3 bulan sebelum pemilu jumlahnya berkisar 10 %. Mereka yang bekerja sebulan sebelum Pemilu sebesar 23 % dan sebanyak 29 % bekerja seminggu sebelum pemilu. Beban kerja penyelenggara pemilu berkaitan pula dengan gaji yang mereka dapatkan. Semakin berat beban kerja yang dijalankan, maka semakin besar pula gaji yang harus dikeluarkan. Keterkaitan antara gaji (money) dan kinerja telah diutarakan oleh Maslow, dimana jika gaji dan beban kerja mengalami kesenjangan, maka kegagalan kinerja sangat mungkin terjadi. Lebih jauh, persoalan gaji akan mempengaruhi pula integritas penyelenggara Pemilu di level ad hoc. Tugas dan kewenangan yang strategis dimiliki oleh penyelenggara pemilu harus didukung pula oleh sistem penggajian yang sesuai. Akibat gaji yang kecil, maka sangat mungkin muncul penyelenggara yang bekerja ganda, bekerja sebagai penyelenggara dan bekerja untuk kepentingan peserta pemilu (partai politik dan Caleg) dengan iming-iming honor yang besar. Andai hal ini terjadi, maka independensi penyelenggara sangat mungkin terganggu, oleh karena itu kesesuaian gaji dan beban kerja tidak kalah penting. Tanpa adanya kesesuaian gaji dan beban kerja, maka sangat sulit untuk menghasilkan kinerja yang baik pula. Hal ini sejalan dengan Hasil wawancara dengan Pak Rahmat PPK Bau-Bau.

hehehe (tertawa) gaji sebagai PPK sangat kecil, dan di satu sisi di potong pajak 5% kemudian kerjanya juga yang agak berat, Gaji Rp.1.600.000 setelah dipotong pajak menjadi Rp.1.520.000,- per bulan selama enam bulan. Makanya banyak yang tidak mau masuk jadi KPPS, kalau untuk PPK mungkin banyak yang mau tapi kalau untuk KPPS ini banyak yang tidak mau gajinya hanya 500 dan kerjanya 3 hari 3 malam. (7 September 2019)

Hampir semua anggota KPPS yang kami temui dilapangan mempunyai pendapat yang sama dengan Pak Rahmat, salah satunya ibu Nurhati KPPS di Kota Bau-Bau mengatakan.


Kedepan jika ada pemilu maupun pilkada saya tidak mau lagi mendaftar karena gaji yang kami dapatkan sangat tidak manusiawi dan tidak sebanding dengan beban kerja, belum

lagi sanksi yang berat bisa kami dapatkan jika melakukan kesalahan. Makanya saya dan anak saya sudah cukup pemilu kali ini kami membantu (8 September 2019)

Oleh karena itu, di masa mendatang, peningkatan gaji/honor panitia pemilih ad hoc menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan Pemilu secara menyeluruh.

Beban kerja yang dirasakan berat adalah terkait dengan tahapan pemilu yang membutuhkan waktu yang banyak untuk bekerja, kegiatan yang dirasakan paling berat dan rumit dikerjakan. Mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan yang dirasakan paling banyak membutuhkan waktu adalah pendataan pemilih, disusul perhitungan hasil pemilu, pelaksanaan pencoblosan, penyebaran undangan, penyiapan logistik Pemilu dan penyiapan TPS.

Gambar 4. Jawaban Responden tentang Tahapan Pemilu Yang Memerlukan waktu banyak dalam bekerja



Sumber : Data Primer, 2019

Sementara itu, kegiatan yang dirasakan paling berat dilakukan, urutan pertama berkaitan dengan perhitungan hasil pemilu, selanjutnya urutan berikutnya adalah pelaksanaan pencoblosan, pendataan daftar pemilih dan penyiapan logistik pemilu. Sedangkan kegiatan yang dirasakan paling rumit adalah perhitungan hasil pemilu menempati urutan pertama, disusul pendataan daftar pemilih pada urutan kedua.

Sementara itu, jawaban responden tentang tingkatan pemilihan yang paling dirasakan sangat berat adalah pada tingkat kabupaten/kota, disusul DPRD provinsi, DPD RI, DPR RI dan pemilihan presiden. Kegiatan pemilihan tingkat DPRD Kabupaten/Kota dirasakan paling

berat, ini dikarenakan jumlah peserta (Caleg) yang menjadi peserta Pemilu cukup banyak, hal ini semakin diperumit dengan penambahan jumlah Dapil di tingkat kabupaten/kota. Disisi lain, panitia pemilihan tidak dilakukan penambahan jumlah yang setara, bahkan ada pengurangan (sebelum adanya putusan MK). Sebagai strategi dalam menghadapi tidak adanya penambahan jumlah pemilih tersebut, KPU melakukan pengecilan batas maksimal jumlah pemilih di tiap TPS, sehingga jumlah TPS pun ikut bertambah, namun hal ini tidak disertai dengan proporsionalitas petugas pemilu. Kerumitan lain yang dirasakan oleh panitia pemilihan di tingkatan pemilu legislatif secara umum adalah kertas suara yang menggunakan sistem terbuka, dimana panitia membutuhkan ketelitian untuk memastikan keakuratan titik pencoblosan. Semakin banyak caleg, dapil dan penduduk suatu daerah maka panitia membutuhkan kerja yang semakin berat pula. Oleh karena itu perekrutan panitia penyelenggara ad hoc, juga harus memperhatikan proporsional jumlah dapil, jumlah penduduk dan jumlah caleg. Hal lain yang bisa dilakukan agar tingkatan pemilu tidak terlalu rumit adalah mengembalikan pada sistem pemilu tertutup.

Beratnya beban kerja yang dialami oleh para penyelenggara berakibat pada gangguan kesehatan yang dialami oleh para panitia pemilihan, dimana mayoritas responden menyatakan merasakan sakit saat pemilihan maupun sesudah pemilihan. Rasa sakit dialami oleh mereka mayoritas terjadi saat pasca pemilihan, saat hari pemilihan dan sebelum hari pemilihan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Tidak adanya keseragaman model rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc yang dilakukan KPU, terutama bagi perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
2. Kondisi objektif beban kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara, secara umum adanya tekanan secara fisik maupun psikis yang disebabkan beban kerja yang berlebihan. Beban kerja yang berat menyebabkan sakitnya 436 penyelenggara Pemilu dan meninggalnya 6 orang panitia pemilihan.
3. Pemberlakuan afirmatif action tentang persyaratan pelamar pada daerah terpencil menjadi hal yang penting mengingat kondisi geografis yang berbeda antar wilayah di Indonesia. Serta kewajiban menyertakan surat keterangan dokter dan pemberian asuransi kesehatan, kematian dan kecelakaan kerja bagi penyelenggara ad hoc.

DAFTAR PUSTAKA

- Audy, R & Murphy, Patrick. 2006. The Many Faces of Integrity. Bussines Ethic Quartely.
- Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Graha Ilmu.
- Creswell, J.W. 2010. Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Endro, Gunardi. 2017. Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya Dengan Korupsi. Jurnal Integritas, Vol. 3, No. 1.
- Gea, Antonius Atosökhi. Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh. Character Building Journal, Vol. 3 No. 1, Juli 2006: 16-26.
- Gobher, D & Doncin E. 1986. Handbook of Perception and Human Performamance. Jurnal University of South Dakota.
- Handoko, T. Hani. 1987. Manajemen Personaliala dan Sumberdaya Manusia, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husain, Najib. La Husen, Dewi Anggraini, Laxmi. 2019. Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pada Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara. Riset KPU Prov Sultra
- IFES. 2015. Laporan Survey Nasional Pemilu 2014 di Indonesia.
- Lyastgh, R.J et.all. 1989. Operato or Workload: Compheresive Review ande Evaluation of Operator Methodologies. Technical Report 851. U.S. Army Reseeach Institute Field Unit: USA.
- Nawawi, Hadari. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- O' Donnel, C.R & Eggemeir, F.T. 1986. Workload Assesment Methodology: Chapter 42. Handbook of Preception and Human Performance. II, 1-49
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Edisi ke- 5. Bandung: Alfabeta.
- Pahlevi, Rizal. 2013. Analisis Efektifitas Proses Rekrutmen Dan Seleksi Dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia. PT. Teknologi Riset Global Investama: Jakarta.
-

-
- Rahardjo, Joni & Sugiharyadi, Moh. Menakar Profesionalisme Penyelenggara Pemilu 2014 di Kota Garam. Jurnal ADDIN, Vol. 9 No. 1 Februari 2015.
- Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Lembaga, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sirait, Justine T. 2006. Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Surbakti, Ramlan. Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Desember 2016.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep Teori Dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Transparency International Indonesia. Survei Integritas Anak Muda 2012. TII:
- Tulus, Agus. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.